

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 021/REKTOR/SK/K-PKPTA/IV/2019

Tentang

KEWAJIBAN PELAPORAN KERJA PRAKTEK DAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi, UNIBI diminta untuk memberikan laporan ke Pemerintah terutama laporan yang berkaitan dengan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa melalui Feeder Dikti setiap semester;
 - b. bahwa sesuai dengan butir (a), diperlukan Pedoman yang mengatur mengenai pelaksanaannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kewajiban Pelaporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Ketua Program Studi dan Dekan wajib menyerahkan Laporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa ke Bagian Akademik (berupa penyerahan SK Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi, SK Pembimbing Kerja Praktek, dan data pendukung lainnya) paling lambat minggu keempat di

awal perkuliahan;

Kedua : Ketua Program Studi dan Dekan wajib menyerahkan Laporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa berupa SK Penguji sebelum

ujian sidang dilaksanakan ke Bagian Akademik;

Ketiga : Pelaporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi tersebut akan dipakai

untuk Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang diwajibkan Pemerintah

untuk penomoran dalam Ijazah;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan,

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini, akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 23 April 2019

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001